



PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Jahit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kaliketing RT 009 RW 003 Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Jahit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 003 RW 006 Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 23 Juli 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwuni II Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/Kua.11.26.08/PW.01/07/2018 tertanggal 17 Juli 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro selama 2 tahun 10 bulan;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX, tanggal lahir 01 Mei 2016 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2016 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon yang memberi Rp. 200.000,-/minggu;

6. Bahwa Termohon sering berani melawan Pemohon dengan selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon;

7. Bahwa sejak bulan Juni 2018 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sampai sekarang selama 1 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER.;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER.;

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag pada tanggal 08 Agustus 2018, akan tetapi tetap tidak berhasil;

bahwa terhadap pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya tanpa ada suatu perubahan apapun;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada intinya mengajukan tuntutan Termohon sebagai istri dengan alasan pada tanggal 27 Oktober 2017 Pemohon meninggalkan rumah dan selama itu Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

Bahwa dalam tuntutan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ◆ Bahwa Termohon bersedia diceraikan asal Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;
- ◆ Bahwa Termohon meminta nafkah lampau kepada Pemohon, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa hak asuh anak tetap pada Termohon;
- ◆ Bahwa nafkah tetap meski telah bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada intinya ;

- ◆ Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula;
- ◆ Bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan kemampuan Pemohon karena Pemohon juga memiliki tanggungan 2 anak, dan walau tidak rutin selama pisah, Pemohon juga masih memberi nafkah untuk Termohon dan anak;
- ◆ Bahwa Pemohon bila hak asuh anak jatuh pada Pemohon;
- ◆ Bahwa Pemohon tetap memberi nafkah untuk anak meski sudah bercerai;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik hanya tetap menuntut nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan Termohon dihadapan majelis hakim, Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut :

- ◆ Nafkah lampau (ma'diyah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- ◆ Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- ◆ Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus rupiah)
- ◆ 2 (dua) sepeda motor yang berada di Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3326062709740003 tanggal 20042016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungwuni II Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Nomor 024/Kua.11.26.08/PW.01/07/2018 tanggal 17 Juli 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Kaliketing, RT.009, RW. 003, Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun 10 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak seorang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi kurang, Pemohon bekerja sebagai penjahit dan penghasilannya sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) perhari;
2. XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Kaliketing, RT.009, RW. 003, Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak seorang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pergi bekerja di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi kurang mencukupi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, dan tetap sebagaimana dalam jawaban;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungwuni II Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/Kua.11.26.08/PW.01/07/2018 tertanggal 17 Juli 2018, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Termohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap perkara a-quo Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag, telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 24 Agustus 2018 yang pada intinya mediator telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah Bahwa masalah ekonomi, dimana Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada intinya mengajukan tuntutan Termohon sebagai istri dengan alasan pada tanggal 27 Oktober 2017 Pemohon meninggal rumah dan selama itu Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

Bahwa dalam tuntutan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa Termohon bersedia diceraikan asal Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;
- ◆ Bahwa Termohon meminta nafkah lampau kepada Pemohon, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa hak asuh anak tetap pada Termohon;
- ◆ Bahwa nafkah tetap meski telah bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada intinya ;

- ◆ Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula;
- ◆ Bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan kemampuan Pemohon karena Pemohon juga memiliki tanggungan 2 anak, dan walau tidak

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 8 dari 15 hal.



rutin selama pisah, Pemohon juga masih memberi nafkah untuk Termohon dan anak;

- ◆ Bahwa Pemohon bila hak asuh anak jatuh pada Pemohon;
- ◆ Bahwa Pemohon tetap memberi nafkah untuk anak meski sudah bercerai;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik hanya tetap menuntut nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan Termohon dihadapan majelis hakim, Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut :

- ◆ Nafkah lampau (ma'diyah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- ◆ Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- ◆ Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus rupiah)
- ◆ 2 (dua) sepeda motor yang berada di Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro selama 2 tahun 10 bulan, oleh karena terjadi perselisihan yang memuncak hingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena masalah ekonomi, dimana Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 9 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau selama 1 bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Kemudian Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah sejak Juni 2018 atau selama 1 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (*sakinah*) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu berpijak pada Hukum Syara Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49, Pendapat Ulama dalam Kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83, serta Kaidah Fikih, yang berbunyi:

وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;

وقد اختار الاسلام نضام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح، لان الاستمرار معنا ه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تابا هروح العدا لة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa tentang tanggung jawab suami dan kewajiban istri sangat erat kaitannya dengan istri dalam keadaan nusyuz atau tidak

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz, yang dinyatakan dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) : Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, ayat (2) : Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, ayat (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Menimbang, bahwa merujuk fakta dalam pokok perkara Termohon tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon bersedia memberi nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas kesediaan itu Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu berpijak pada Hukum Syara' Pendapat Ulama dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II, halaman 349 :

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu berpijak Hukum Syara' Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :



وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan majelis hakim dan kesepakatan Pemohon dengan Termohon, Pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa 1). Kedua orang tua wajib

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 12 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya, 2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa batasan maksimal usia anak yang masih berhak nafkah dari bapaknya adalah 21 tahun;

Menimbang, bahwa merujuk permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi bahwa terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Fathul Manal dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, Pemohon sanggup memberi nafkah anak berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi ;;

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kaje;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi berupa :

2.1. Mut ah, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.2.Nafkah iddah, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratusribu rupiah);

2.3.Nafkah madyah Rp.sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratusribu rupiah);

2.4.Nafkah anak setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/hidup mandiri;

2.5.Menyerahkan 2 (dua) buah sepeda motor kepada Penggugat rekonpensi;

3. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. H. Saefudin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi. dibantu oleh Drs. H. Mashuri sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 14 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Saefudin, M.H

Panitera ,

Drs. H. Mashuri

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah:		Rp	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)